

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut.

1. Ditinjau dari sekian banyaknya transaksi yang telah dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara instansi pemerintah SMK Negeri 1 Jombang telah mengklasifikasikan jenis pajak dengan tepat, hal tersebut juga telah dimudahkan oleh buku pembantu pajak. Penulis menemukan masih terdapat penggunaan tarif yang kurang tepat dalam perhitungan jenis pajak PPh Pasal 23 atas sewa dan jasa. Tarif sesuai ketentuan UU PPh adalah 2%, walaupun lawan transaksi tidak memiliki NPWP yang artinya terjadi kenaikan tarif 100% lebih tinggi harusnya tarif menjadi 4%. Secara keseluruhan sudah cukup baik meski masih ada yang harus diperbaiki lagi.
2. Kendala yang dihadapi oleh bendahara instansi pemerintah SMK Negeri 1 Jombang hampir tidak pernah terjadi sama sekali. Walaupun terjadi suatu kendala yaitu berkaitan dengan diluar aspek perpajakan secara umum seperti pencairan dana BOS yang kerap kali terlambat, sehingga proses belanja kebutuhan instansi menjadi terhambat. Jika terjadi hal tersebut solusi yang dilakukan oleh bendahara SMK Negeri 1 Jombang adalah menggunakan sistem

talangan yaitu menggunakan dana yang lain terlebih dahulu, kemudian bisa juga dengan cara mengulur waktu pembayaran pada aplikasi sipLah sehingga pembayaran kepada lawan transaksi terjadi penundaan. Jika pencairan dana BOS tersebut telat lebih dari sebulan hingga pembayaran kepada lawan transaksi terjadi penundaan dengan waktu sekian maka akan timbul masalah yang mempengaruhi waktu pelaporan pajaknya.

3. Pemilihan lawan transaksi bagi SMK Negeri 1 Jombang merupakan langkah awal bagi bendahara untuk memudahkan aspek perpajakan dalam setiap transaksi yang terjadi. Agar dalam hal penagihan pajaknya dapat berjalan lancar mengingat sering telatnya lawan transaksi mengirimkan bukti pembayaran pajaknya sehingga akan menghambat proses pertanggungjawaban transaksi penggunaan dana BOS tersebut. Atas kendala tersebut bendahara menyortir lawan transaksi dengan mencari yang domisilinya ada di Kabupaten Jombang saja, sehingga apabila terjadi keterlambatan diatas, penagihan bisa dilakukan secara langsung di lokasi tempat tinggal lawan transaksi tersebut.
4. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bendahara instansi pemerintah SMK Negeri 1 Jombang, KPP setempat yaitu KPP Pratama Jombang tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai perpajakan sama sekali. Langkah yang mereka ambil yaitu dengan berkoalisi dengan bendahara sekolah lain untuk mendatangkan sendiri konsultan pajak, ataupun mengikuti seminar perpajakan di luar kota. Sehingga, KPP Pratama Jombang seharusnya berinisiatif untuk memberikan arahan mengenai aspek perpajakan instansi pemerintah agar tidak terjadi beberapa kekeliruan dan masalah lagi di masa

yang akan datang. Kemudian mengingat berbagai peraturan di bidang perpajakan yang kian *update* dan rasanya sangat perlu disosialisasikan agar tidak ada informasi yang tertinggal.